



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH  
PADA PENDIDIKAN DASAR

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan muatan lokal merupakan salah satu sarana strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian, dan berakar pada nilai-nilai budaya serta kearifan lokal daerah, sehingga menciptakan generasi yang mengamalkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan nilai-nilai keluhuran dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta sebagai upaya pewarisan budaya kepada generasi muda, pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah perlu dilakukan melalui pengintegrasian materi kebudayaan daerah ke dalam Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal budaya daerah pada pendidikan dasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah Pada Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH PADA PENDIDIKAN DASAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Pendidikan formal jenjang Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
8. Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Mulok merupakan bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi budaya daerah dan keunikan lokal.
9. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
10. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase.

11. Budaya Daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kurikulum Mulok Budaya Daerah pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Pendidikan pada peserta didik Satuan Pendidikan Dasar sehingga mendapat kesempatan untuk mengenal, melestarikan, dan menerapkan Budaya Daerah sebagai jati diri masyarakat/generasi muda.

### BAB II PENETAPAN MUATAN LOKAL

#### Pasal 3

- (1) Dinas merumuskan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, penyusunan Silabus atau ATP, dan Penyusunan buku teks pelajaran Mulok Budaya Daerah.
- (2) Penyusunan Kurikulum Mulok Budaya Daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang dibentuk oleh Dinas berdasarkan pada ketentuan penyusunan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Mulok Budaya Daerah sebagai bagian dari Muatan Pembelajaran atau menjadi Mata Pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Penetapan Mulok Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengintegrasian Capaian Pembelajaran ke dalam muatan pembelajaran yang relevan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan pengembangan Mulok Budaya Daerah, Dinas melakukan:

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan Satuan Pendidikan;
- b. perumusan Kompetensi Dasar atau Capaian Pembelajaran; dan
- c. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi Dasar.

## Pasal 6

- (1) Pengembangan Mulok Budaya Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat Daerah dengan melibatkan unsur Komite Sekolah/Madrasah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Mulok Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## Pasal 7

Mulok Budaya Daerah dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah, nasional, dan menghadapi tantangan global.

## Pasal 8

Mulok Budaya Daerah dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Mulok Budaya Daerah;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Mulok Budaya Daerah;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar atau capaian pembelajaran ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Mulok Budaya Daerah sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus atau ATP; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

## Pasal 9

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan Mulok Budaya Daerah kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Mulok Budaya Daerah.

## BAB IV PENERAPAN MUATAN LOKAL

### Pasal 10

Mulok Budaya Daerah diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah tempat tinggalnya; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal Daerah, yang berguna bagi diri dan juga lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

### Pasal 11

- (1) Materi ajar Mulok Budaya Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas berdasarkan pada ketentuan penyusunan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Pragmatik, Komunikatif, Kreatif, dan Berdaya guna bagi peserta didik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur Pengawas Sekolah;
  - b. unsur Kepala Sekolah;
  - c. unsur Guru Mapel; dan
  - d. unsur Guru Kelas.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pengembangan; dan
  - d. evaluasi .

### Pasal 12

- (1) Muatan pembelajaran pada Mulok Budaya Daerah berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Muatan pembelajaran pada Mulok Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau Pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan Bahasa.
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Mulok Budaya Daerah dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

### Pasal 13

Mulok Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. Kompetensi Dasar atau Capaian Pembelajaran;
- b. Silabus atau ATP; dan
- c. Bahan Ajar atau Buku Teks Pelajaran.

## BAB V PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang menyelenggarakan pembelajaran Mulok Budaya Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran Mulok Budaya Daerah dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Sekolah Dasar; dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama.

### Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Mulok Budaya Daerah, Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Mulok Budaya Daerah ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Mulok Budaya Daerah paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Mulok Budaya Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Mulok Budaya Daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 11